

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perilaku Tidak Memilih (Golput)

1. Perilaku Politik

Masyarakat dan pemerintah merupakan sekumpulan manusia. Setiap manusia pasti melakukan aktivitas dalam kesehariannya. Tanpa disadari, aktivitas manusia berkaitan dengan politik. Manusia memiliki sikap tersendiri dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul di sekitar mereka. Sikap politik seseorang terhadap suatu objek politik yang terwujud dalam tindakan atau aktivitas politik merupakan perilaku politik seseorang.

Menurut Sudijono Sastroatmodjo (1995:8), perilaku politik adalah:

“tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat berkaitan dengan tujuan dari suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tujuan tersebut. Perilaku politik ini diarahkan pada pencapaian konsensus atau kesepakatan dalam mewujudkan tujuan dari masyarakat dan pemerintah.”

Sudijono (1995:3) juga menjelaskan bahwa perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah, antara kelompok, dan individu dalam masyarakat

dalam rangka pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik. Ramlan Surbakti memiliki pandangan yang sejalan mengenai makna perilaku politik. Surbakti merumuskan perilaku politik sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, dimana yang melakukan kegiatannya adalah pemerintah dan masyarakat. Kegiatan tersebut terbagi dua, yaitu fungsi pemerintahan yang dipegang pemerintah dan fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat (Ramlan Surbakti, 2010:167).

Setiap masyarakat tidak akan lepas dari kehidupan politik yang diikuti juga dengan berbagai tindakan politik dalam kesehariannya. Tindakan politik tersebut merupakan bagian dari perilaku politik. Masyarakat bertindak disebabkan berbagai alasan yang biasanya sebagai bentuk aspirasi atau kritik. Berdasarkan penjelasan di atas, perilaku politik merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berkaitan dengan memberikan pengaruh terhadap pengambilan suatu kebijakan dengan tujuan tertentu. Perilaku politik tersebut dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.

2. Perilaku Pemilih

Perilaku memilih dalam pemilu merupakan salah satu bentuk perilaku politik. Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan

kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Firmanzah (2008:87) mengemukakan bahwa dinyatakan sebagai pemilih dalam pilkada, yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilu. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konsep perilaku pemilih sebagaimana yang diungkapkan oleh J. Kristiadi (1997:76) adalah keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan faktor psikologis, faktor sosiologis, dan faktor rasional pemilih (*voting behavioral theory*). Sementara perilaku pemilih menurut A.A. Oka Mahendra (2005:75) adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik atau isu publik tertentu. Berdasarkan konsep yang dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait pemilihan langsung.

Perilaku pemilih merupakan bagian dari perilaku politik. Ramlan Surbakti (2010:185) memandang perilaku pemilih sebagai keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum yang meliputi serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum? Kalau memutuskan memilih, apakah memilih partai atau kandidat X ataukah partai atau kandidat Y, kandidat Y? Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih merupakan pikiran dan tindakan seseorang atau masyarakat untuk memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkenaan dengan kepentingan atau tujuan dalam memengaruhi proses pembuatan dan melaksanakan keputusan politik. Bagian terpenting yang mengikuti tindakan tersebut adalah alasan seorang

pemilih dalam memilih partai tertentu atau kandidat tertentu bukan partai atau kandidat lainnya.

3. Perilaku Tidak Memilih (Golput)

Konsep perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait pemilihan langsung, tetapi ada sebuah pandangan lain yang berseberangan dan bertolak belakang dengan konsep perilaku pemilih. Konsep tersebut adalah perilaku tidak memilih atau yang lebih dikenal dengan sebutan golongan putih (golput). Golput sesungguhnya merupakan fenomena politik dalam sebuah negara demokrasi. Pelaku golput memiliki tujuan mendelegitimasi pemilu yang diselenggarakan pemerintah. Sisi lain yang membuktikannya adalah pemerintah yang telah memberikan ruang aspirasi bagi kepentingan kelompok ekstra parlemen. Kenyataan itu menyebabkan golput sering disebut juga sebagai barometer kualitas demokrasi.

Golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu (Joko Prihatmoko, 2003:150). Beberapa ahli berpandangan bahwa warga yang berhalangan hadir di tempat pemilihan suara (TPS) karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau luput dari pendaftaran, otomatis tidak termasuk kategori golput. Pandangan tersebut diperkuat dengan pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad Asfar dalam Efriza (2012:534) yang mengatakan bahwa:

“Batasan perilaku *nonvoting* tidak berlaku bagi para pemilih yang tidak memilih karena faktor kelalaian atau situasi-situasi yang tidak bisa dikontrol oleh pemilih, seperti karena sakit atau kondisi cuaca termasuk sedang berada di suatu wilayah tertentu seperti tempat terpencil atau ditengah hutan yang tidak memungkinkan untuk memilih. Dalam konteks semacam ini, *nonvoting* adalah suatu sikap politik yang tidak menggunakan hak pilih pada saat hari H Pemilu karena faktor tidak adanya motivasi.”

Pandangan lain seperti yang dikemukakan Pahmi Sy (2010:65) mengatakan golput sebagai kelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan. Sejak awal ada sekelompok orang yang tidak mau didaftarkan sebagai pemilih sehingga tahapan pemilu tidak diikutinya. Selain itu ada juga sekelompok orang yang terdaftar sebagai pemilih, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Golput secara tidak langsung berhubungan dengan perasaan terkait dengan rasa kepuasan atau ketidakpuasan dari masyarakat itu sendiri sebagai pemilih. Ketidakhadiran dalam golput juga dapat dikaitkan dengan perhitungan untung dan rugi seseorang sebagai pemilih. Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat Susan Welch dalam Efriza (2012:534) yang menyatakan sebagai berikut:

“Ketidakhadiran seseorang dalam pemilu berkaitan dengan kepuasan atau ketidakpuasan pemilih. Kalau seseorang memperoleh kepuasan dengan tidak menghadiri pemilu tentu ia akan tidak hadir ke bilik suara, begitu pula sebaliknya. Di samping itu, ketidakhadiran juga berkaitan dengan kalkulasi untung rugi. Kalau seseorang merasa lebih beruntung secara finansial dengan tidak hadir dalam pemilu, tentu ia akan lebih suka melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan.”

Ketidakpuasan juga dapat dikaitkan sebagai bentuk protes terhadap sesuatu yang telah terjadi. Protes tersebut tentunya berkaitan dengan hal politik. Arbi Sanit (1992:190) menilai bahwa golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan. Sasaran protes masyarakat golput adalah pemilu dan tujuannya mewujudkan demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan kenegaraan sebagai dari cita-cita kemerdekaan. Golput juga merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap objek politik, hal ini seperti yang dikemukakan Arief Budiman dalam Joko Prihatmoko (2003:150) yang mengatakan bahwa:

“golput bukan organisasi, tanpa pengurus, dan hanya merupakan pertemuan solidaritas. Golput adalah sebuah identifikasi bagi mereka yang tidak puas dengan keadaan dan aturan main demokrasi yang diinjak-injak oleh partai politik dan pemerintah demi memenangkan pemilu dengan menggunakan aparat negara melalui cara di luar batas aturan main demokratis. Keberadaan golput mengindikasikan bahwa proses politik yang sedang berlangsung tidak benar. Kendati tidak memiliki kekuatan politik, golput melakukan gerakannya dengan diam.”

Arief Budiman secara tidak langsung mengatakan golput itu adalah hal yang dilakukan seseorang dengan sengaja datang ke TPS dan membuat pilihannya tidak sah dengan merusak atau mencoblos diluar ketentuan yang ada. Dia juga menghubungkan golput dengan orang yang tidak percaya dengan hasil pemilu dan tidak mau berpartisipasi. Orang tersebut bisa tidak datang ke TPS atau juga bisa datang ke TPS, tetapi membuat suaranya tidak sah.

Perilaku tidak memilih atau lebih dikenal dengan golput merupakan bentuk pemikiran yang terbentuk dari pribadi masing-masing yang terbentuk sendiri maupun terbentuk dari pengaruh lingkungan/orang lain. Berdasarkan penjelasan dan pendapat mengenai golput dari para ahli di atas, golput dapat

diartikan sebagai suatu gerakan sekelompok orang (masyarakat) atau individu yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sekelompok orang atau individu tersebut memiliki alasan yang sengaja untuk tidak memilih serta memiliki tujuan yang jelas mengenai hal yang dilakukannya tersebut dan juga dengan dampak atau akibat yang akan terjadi nantinya. Golput juga sebagai wujud protes politik dikarenakan adanya perasaan yang tidak puas dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh sistem dan objek politik yang ada disekitarnya.

3.1 Kategori dan Implikasi Golput

Golongan putih (golput) merupakan bentuk protes masyarakat karena ketidakpuasan maupun ketidakpercayaan terhadap kekuatan politik yang dikuasai oleh seseorang atau sekumpulan orang yang memiliki kepentingan. Gerakan protes tersebut biasanya bersifat teknis mengacu kepada pelaksanaan demokrasi. Mufti Mubarak dalam Efriza (2012:541) berpandangan bahwa sikap golput lebih dianggap sebagai bentuk perlawanan atas parpol dan para kandidat yang tidak sesuai dengan aspirasi, sedangkan di sisi kandidat, golput akan melemahkan legitimasi mereka kelak ketika berada di lembaga pemerintahan.

Ketidakpuasan dan ketidakpercayaan tersebut hanya sebagian alasan yang melandasi pilihan untuk menjadi golput. Menurut Eep Saefullah dalam Efriza (2012:546-547) fenomena golput terpilah ke dalam tiga kategori besar, antara lain:

1) Golput teknis

Golput teknis ini dijelaskan ke dalam beberapa kelompok seperti di bawah ini:

- Pemilih yang berhalangan hadir karena ketiduran seusai bergadang semalaman sehingga kehilangan kesempatan mencoblos. Selain itu absen di tempat pemungutan suara karena kelelahan, sakit atau harus mengurus jenazah dan memakamkan kerabatnya.
- Pemilik suara tidak sah karena keliru mencoblos akibat gagalnya sosialisasi atau minimnya pengetahuan pemilih.
- Pemilih yang kurang pengetahuan misalnya di pelosok daerah. Mereka yang tak tahu untuk apa pemilu diadakan dan untuk apa mereka memilih, kaitan pilihan dan kepentingan, bahkan tak tahu apa yang ia inginkan sehingga gamang dan tak mencoblos.
- Pemilik suara tidak dapat memilih karena tidak mendapat undangan dan tidak terdaftar sebagai pemilih (tidak masuk dalam daftar pemilih tetap) atau disengaja tidak diberikan undangan oleh pihak panitia walaupun sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

2) Golput politis

Golput politis ini terdiri atas beberapa kelompok, antara lain:

- Pemilih tidak memiliki pilihan dari salah satu kandidat karena tidak sesuai dengan harapannya sehingga dia tidak mau mencoblos.
- Pemilih tidak percaya formalisme sekalipun bersahabat dengan elitisme dan tak percaya formalisme sekaligus elitisme. Biasanya mereka anti terhadap hal-hal formal, seperti partai, pemilu, parlemen, dan pemerintah).
- Pemilih yang tidak mau memilih karena menganggap demokratisasi sebagai arena permainan elite menggunakan arena dan kendaraan formal. Mereka tidak percaya pemilu dan pilihan mereka membawa perubahan terhadap kehidupan mereka.

3) Golput ideologis

Golput ini cenderung bersifat permanen. Golput ideologis terbagi terdiri dari ideologi sayap kanan maupun sayap kiri. Masyarakat menganggap golput sebagai perwujudan keyakinan ideologis.

- Pada sayap kiri, mereka menolak berpartisipasi dalam pemilu sebagai konsekuensi dari penolakan atas demokrasi liberal. Masyarakat tidak percaya pada mekanisme demokrasi yang dianggap liberal, untuk itu mereka tidak mau terlibat di dalamnya.

- Pada sayap kanan, mereka berasal dari kalangan fundamentalisme agama terutama Islam. Mereka beranggapan demokrasi dan pemilu bertentangan dengan syariat agama.

Pengelompokkan golput ke dalam beberapa kategori juga dikemukakan oleh Indra J. Pilliang dalam Efriza (2012:545), yaitu:

- 1) Golput ideologi mencakup segala penolakan yang berkaitan dengan ketatanegaraan.
- 2) Golput pragmatif berkaitan dengan kalkulasi rasional, tentang ada tidaknya pengaruh pemilu bagi pemilihnya.
- 3) Golput politis terjadi akibat perubahan sistem dan pilihan politik.

Masyarakat yang mengambil langkah golput pasti dilatarbelakangi oleh berbagai alasan pribadi. Alasan golput memang lebih cenderung berkaitan dengan alasan yang berkaitan dengan hal politis. Beberapa alasan yang melatarbelakangi sekelompok atau seorang pemilih menjadi golput dapat disimpulkan menjadi beberapa kategori lainnya.

Pengklasifikasian golput tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

- 1) Kelompok anggota masyarakat yang kecewa dengan kondisi selama reformasi (kalangan mahasiswa dan masyarakat awam). Kelompok ini merasa tidak puas dalam tiga hal, yakni :
 - a) kepemimpinan yang lemah dan cenderung korup.
 - b) partai politik yang tidak mampu membangun kompetensi dan kredibilitas.
 - c) elite politik yang lebih mengurus diri sendiri daripada mencurahkan perhatian dan tindakan untuk kepentingan rakyat.
- 2) Kelompok anggota masyarakat yang tidak aksesibel terhadap informasi pemilu, perubahan sistem pemilu, dan teknik pencoblosan karena kurangnya sosialisasi pemilu. Kelompok ini umumnya berpendidikan rendah, sebagian tinggal di pedesaan, dan perkotaan, dan menghadapi kemiskinan struktural.
- 3) Kelompok aparat dan pendukung partai-partai yang tidak bisa ikut pemilu. (Joko Prihatmoko, 2003:162-163)

Tanpa disadari oleh berbagai pihak baik dari masyarakat maupun pemerintah, golput akan membawa dampak yang memengaruhi jalannya kehidupan politik dan pemerintahan. Adanya golput ini memiliki implikasi pada proses-proses demokrasi selanjutnya. Pahmi Sy (2010:69-70) menjelaskan setidaknya ada lima implikasi dari keberadaan golput, yaitu:

- 1) Lemahnya legitimasi pemenang pemilu sehingga pemerintahan yang dibentuk tidak begitu kuat karena lemahnya dukungan politik.
- 2) Munculnya sikap apatisme masyarakat golput karena kecewa dengan partai politik.
- 3) Melemahnya optimisme publik terhadap penyelenggara pemilu.
- 4) Menularnya antipati masyarakat terhadap pemilu sehingga pengetahuan dan penggunaan hak pilih berikutnya dalam sistem pemilu semakin tidak mendapat dukungan rakyat.
- 5) Golput merupakan protes terhadap perilaku peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan pemenang pemilu sehingga menjadikan mereka untuk berubah perilaku pada pemilu berikutnya.

3.2 Bentuk Perilaku Golput

Perilaku tidak memilih atau golput umumnya dipakai untuk merujuk pada fenomena ketidakhadiran seseorang dalam pemilu karena tidak adanya motivasi. Masyarakat pada beberapa negara berkembang saat ini mewujudkan perilaku golput tidak hanya dengan tidak hadir ke tempat pemungutan suara saja. Mereka melakukan hal sebaliknya, dimana mereka tetap datang ke tempat pemungutan suara dengan tidak mencoblos kartu suara atau merusak kartu suara. Bentuk perilaku golput ini dilakukan sebagai ekspresi protes terhadap pihak pemerintah, partai politik, dan lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Perilaku golput di

Indonesia pada umumnya dapat dimanifestasikan ke dalam beberapa bentuk, seperti yang dikemukakan Efriza (2012:547-548) berikut ini:

- 1) Orang yang menghadiri TPS sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu dan sistem politik yang ada.
- 2) Orang yang menghadiri TPS namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan menusuk lebih dari satu gambar.
- 3) Orang yang menggunakan hak pilihnya dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Perilaku ini merupakan refleksi protes atas ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berkembang.
- 4) Orang yang tidak hadir di TPS dikarenakan mereka memang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak suara. Perilaku golput ini disebabkan alasan administratif dan kelompok golput ini disebut golput pasif.

Perilaku golput merupakan salah satu fenomena yang menjadi bagian dalam pemilihan umum sebagai perwujudan asas demokrasi kenegaraan. Memahami perilaku golput memang tidak sebatas pengamatan semata. Perilaku golput juga susah untuk dijelaskan karena alasan yang berbeda-beda dari pemikiran dan latar belakang setiap pemilih. Muhammad Asfar menjelaskannya dalam tulisan “perilaku golput” untuk membantu dalam memahami perilaku bentuk golput, diantaranya:

- 1) Pendukung golput yang mengaku akan mengekspresikan perilakunya dengan cara tidak menghadiri bilik suara, setidaknya ada empat alasan sebagai argumentasi mereka tidak hadir di bilik suara, yaitu:
 - Sebagai aksi protes terhadap pemerintah, anggota DPR, dan parpol.
 - Tidak adanya nilai yang lebih dari proses pemilu yang terjadi.
 - Adanya urusan yang lebih penting seperti disinggung di atas mengenai tidak adanya nilai yang lebih dari proses pemilu.
 - Dikarenakan malas saja karena tidak adanya nilai lebih dari aktivitas politik melalui kehadiran di bilik suara.

- 2) Pendukung golput yang beralasan tetap hadir ke tempat pemungutan suara meskipun sudah menetapkan tidak memilih, ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya, yaitu:
 - Untuk menghindari sorotan pengurus kampung, khususnya Ketua RT.
 - Untuk menghindari perbincangan para tetangga.
 - Sebagai tindak pencegahan atas kecurangan yang mungkin bisa dilakukan panitia pemilihan akibat ketidakhadirannya ke TPS.

- 3) Pendukung golput yang mengekspresikan perilakunya dengan mencoblos lebih dari satu kandidat atau tanda gambar, memasukkan kartu suara kosong atau mencoblos bagian putih dari kertas suara, pertimbangannya sebagai berikut:
 - Sebagai aksi protes baik kepada pemerintah, anggota DPR-DPRD, dan parpol.
 - Agar kertas suara tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
 - Untuk memberikan dorongan dan keberanian pada publik agar berani menunjukkan sikap protes mereka melalui merusak kertas suara.
 - Agar parpol dan kandidat memperhitungkan keberadaan kelompok golput.

3.3 Faktor-Faktor Penyebab Golput

Pemikiran golput memang muncul dari kalangan yang berpendidikan. Memasuki era reformasi di Indonesia, masyarakat cenderung memiliki pemikiran yang relatif lebih maju dan kritis. Pemikiran itu tidak terbatas pada latar belakang pendidikan yang tinggi, tetapi masyarakat yang berpendidikan rendah pun telah memiliki pemikiran yang berasal dari penilaian pribadi. Penilaian tersebut merupakan alasan yang menyebabkan mereka untuk menjadi golput dalam suatu pemilihan langsung. Berbagai alasan yang melatarbelakangi golput dapat dijelaskan lebih singkat dan jelas di bawah ini:

- 1) Adanya kejenuhan politik, dengan banyak pemilihan umum mulai dari pemilu legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah gubernur, bupati, hingga pemilihan kepala desa yang berujung pada kejenuhan politik.
- 2) Tidak adanya harapan yang lebih pasti dan kongkrit dari pemilihan umum tersebut. Pemilu tidak membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial dan budaya.
- 3) Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada politisi, janji-janji politik yang dilakukan politisi ternyata tidak terbukti.
- 4) Kebutaan politik, kurangnya pengetahuan pemilih terhadap sistem pemilihan umum dan perubahan-perubahan terkait dengan pemilu tersebut.
- 5) Sistem politik yang ruwet, dengan tidak sederhananya sistem politik menyebabkan masyarakat pemilih enggan untuk menggunakan hak pilihnya.
- 6) Hilangnya kepercayaan terhadap panitia penyelenggara pemilu seperti KPU dan Panwaslu.
- 7) Adanya indikasi keterlibatan dan keberpihakkan pemerintah, PNS, POLRI, dan TNI dalam proses pemilu. (Pahmi Sy, 2010:66-68)

Golput yang identik dengan ketidakhadiran dapat dikaitkan dengan perasaan yang timbul akibat ketidakpercayaan dan ketidaksukaan masyarakat terhadap sistem politik, rezim yang berkuasa, partai politik, dan kandidat. Bentuk ketidaksukaan dan ketidakpercayaan tersebut seperti yang dikemukakan Muhammad Asfar berikut ini:

- 1) Ketidakhadiran diinterpretasikan kepada sistem politik, berbeda dengan kehadiran yang sering diinterpretasikan sebagai bentuk “loyalitas” atau kepercayaan pada sistem politik yang ada.
- 2) Ketidakhadiran pemilih dianggap sebagai reaksi/ekspresi dari ketidaksukaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Asumsi tersebut menyiratkan kondisi bahwa ketidakhadiran pemilih dimaknakan sebagai indikator lemahnya legitimasi rezim yang berkuasa.
- 3) Ketidakpercayaan anggota masyarakat terhadap parpol dan kandidat. (Efriza, 2012:541)

Sebagaimana yang terjadi, mereka yang memilih golput umumnya dilatarbelakangi oleh pendidikan yang rendah, tinggal di pedesaan, dan juga buta akan hal politik, akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang berpendidikan tinggi, tinggal di perkotaan, dan memiliki kesadaran politik yang baik. Seiring perkembangan zaman dan wawasan mengenai kehidupan politik saat ini, pendukung golput tidak terbatas dari karakteristik tingkat pendidikan semata, tetapi juga dari tingkat pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Tingkat pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi merupakan hal yang berkaitan dengan latar belakang sosial ekonomi. Faktor latar belakang sosial ekonomi hanya salah satu yang menjadi penyebab golput. Berdasarkan hasil tulisan Muhammad Asfar dalam “Presiden Golput”, Efriza (2012:537-544) setidaknya menyimpulkan ada empat faktor yang menjadi penyebab golput, yaitu:

1) Faktor Psikologis

Faktor ini berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang dan orientasi kepribadian. Perilaku golput berkaitan dengan kepribadian seseorang melihat bahwa kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya. Orientasi kepribadian melihat dari rendahnya sosialisasi politik, tidak merasakan kepuasan dari aktivitas politik, merasakan aktivitas politik tidak memengaruhi peristiwa maupun kebijaksanaan politik, menganggap dirinya tidak terlibat urusan politik, dan pemerintah tidak berpengaruh terhadap hidupnya.

2) Faktor Sistem Politik

Faktor ini berkaitan dengan sistem politik khususnya sistem pemilu secara langsung. Pemilih melakukan protes terhadap sistem politik dan sistem pemilu terutama kecewa dengan kebijakan dan implementasi dari pemerintah. Sistem politik yang dibangun rezim berkuasa saat ini dirasakan pemilih tidak mampu membangun demokrasi yang sehat. Sistem pemilu

proporsional juga dinilai tidak membawa perubahan politik dan tidak menjamin kedekatan antara wakil dan terwakili.

3) Faktor Kepercayaan Politik

Faktor ini sebagai bentuk perilaku golput sebagai ekspresi atas kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik atau sebagai suatu ekspresi atas perasaan keterasingan (alienasi). Fenomena faktor kepercayaan politik ini biasanya muncul karena ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk partai dan akhirnya adanya keinginan warga negara untuk melakukan delegitimasi politik terhadap kekuasaan.

4) Faktor Latarbelakang Status Sosial-Ekonomi

Faktor ini terbagi lagi ke dalam tiga indikator, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rossenstone menjelaskan bahwa:

- Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, sedangkan yang kurang berpendidikan berpengaruh untuk menghindari politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam proses politik. Penelitian Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rossenstone menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat ketidakhadiran selalu menunjukkan arah berlawanan. Pemilih yang tingkat pendidikannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu cukup tinggi.
- Tingkat pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga berkaitan langsung dengan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan para pemilih yang bekerja pada lembaga yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan pemerintah.
- Tingkat pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu. Menurut Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rossenstone, para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi dan sebaliknya.

Berdasarkan pemaparan mengenai faktor-faktor penyebab golput di atas khususnya mengenai pendapat Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rossenstone, penelitian ini memakai empat faktor, yaitu faktor

psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik, dan faktor latarbelakang status sosial-ekonomi.

Faktor psikologis untuk mengetahui penyebab golput yang dilihat dari kepribadian seseorang dan orientasi kepribadian. Kepribadian seseorang ini melihat bahwa kepribadian yang tidak toleran, tak acuh, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya. Apabila dijelaskan lebih spesifik, kepribadian seseorang ini berkaitan dengan diri pribadi pemilih yang terlihat kurang bertanggung jawab, tidak acuh, dan tidak toleran seperti tidak memilih karena sakit/lelah/malas, adanya keluarga yang sakit/wafat, keenganan ke TPS karena hujan dan letaknya jauh dari rumah, dan lain-lain. Orientasi kepribadian melihat dari rendahnya sosialisasi politik, tidak merasakan kepuasan dari aktivitas politik, merasakan aktivitas politik tidak memengaruhi peristiwa maupun kebijaksanaan politik, menganggap dirinya tidak terlibat urusan politik, dan pemerintah tidak berpengaruh terhadap hidupnya.

Faktor sistem politik mengetahui penyebab golput yang dilihat dari sistem politik dan sistem pemilu karena kecewa dengan kebijakan dan implementasi dari pemerintah, pemilih melihat sistem pemilu tidak membawa kepada perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemilih merasakan jenuh dengan banyaknya pemilihan yang dilakukan sebelumnya, pemilih kecewa karena tidak mendapat undangan/tidak terdaftar, pemilih kecewa dengan kinerja panitia penyelenggara

pemilihan (KPU, PPK, dan PPS), pemilih melihat keberpihakan pemerintah dalam proses pemilihan, dan lain sebagainya.

Faktor kepercayaan politik mengetahui penyebab golput yang melihat dari ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk kandidat atau partai politik. Lebih jelasnya, faktor ini melihat pemilih yang tidak percaya kepada janji politik, ketidaksukaan kepada pemimpin yang berkuasa saat ini, kandidat kurang berprestasi, kandidat tidak dekat dengan masyarakat, kemampuan kandidat kurang memadai, kecewa karena masih maraknya praktik KKN, pemilih kecewa karena pilihannya tidak ikut berkompetisi, dan lain-lain.

Faktor latarbelakang status sosial-ekonomi mengetahui penyebab golput yang dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat pekerjaan. Penelitian Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rosenstone menunjukkan pemilih yang tingkat pendidikannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu cukup tinggi. Para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi dalam pemilu. Pemilih yang memiliki pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan pemilih yang bekerja di lembaga yang tidak mempunyai kaitan dengan kebijakan pemerintah.

B. Tinjauan Partisipasi Politik

1. Definisi Partisipasi Politik

Istilah partisipasi politik merupakan bagian dari perilaku politik yang mencakup segala bentuk kegiatan maupun tindakan yang berhubungan dengan aktivitas dalam kehidupan politik. Partisipasi politik dalam definisi yang umum dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung dan memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Miriam Budiardjo, 1982:1). Kegiatan yang dimaksudkan Budiardjo mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*), atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial.

Herbert McClosky dalam Miriam Budiardjo (2008:367) juga memiliki pemikiran yang sejalan dengan Budiardjo, dimana partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Kegiatan yang dimaksudkan McClosky sifatnya legal dan langsung bertujuan memengaruhi seleksi pejabat negara atau tindakan yang diambil mereka.

Partisipasi politik menurut Koirudin merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok yang berusaha untuk memengaruhi pengambilan keputusan yang merupakan indikasi aktif dari pemilih terhadap kehidupan politik. (Efriza, 2012:156). Amin Ibrahim (2009:139) mengatakan partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan atau mengubah kebijakan yang akan dan telah diambil oleh supra struktur politik (pemerintahan). Kegiatan yang dimaksudkan seperti himbauan hingga gerakan yang melawan pemerintahan yang sah. Pendapat ini serupa dengan Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994:4) yang mengatakan partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para warganegara (*private citizen*) dengan tujuan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi itu dapat secara spontan, secara sinambung atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Koirudin, Amin Ibrahim, dan Huntington memberi batasan kegiatan sebagai gerakan maupun kegiatan yang memengaruhi dalam pembuatan keputusan atau kebijakan semata. Pendapat tersebut berbeda dengan pemaparan yang dikemukakan Budiardjo dan McClosky yang memasukkan juga unsur pemilihan pimpinan atau penguasa dalam pengertian kegiatan yang mereka jelaskan. Berdasarkan penjelasan tersebut, partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan politik warga negara, baik dalam bentuk pemilihan pemimpin/penguasa maupun kegiatan untuk memengaruhi kebijakan

pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara individu maupun kelompok, dan secara legal maupun ilegal.

2. Bentuk Partisipasi Politik

Suatu bentuk partisipasi yang agak mudah untuk diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang memilih dibanding dengan jumlah warga negara yang berhak memilih (Miriam Budiardjo, 1982:7). Bentuk partisipasi politik ternyata tidak hanya sebatas dalam pemilihan umum. Bentuk partisipasinya pun meliputi berbagai kegiatan-kegiatan langsung dan tidak langsung serta bersifat aktif maupun pasif. Kategori positif ini berupa kegiatan yang bisa bermanfaat secara pribadi dan kelompok. Kategori yang bersifat negatif merupakan kegiatan yang dapat merugikan dan biasanya berbentuk dalam kelompok atau gerakan yang radikal dan separatis. Partisipasi politik yang bersifat negatif ini seperti yang dijelaskan Huntington dalam Miriam Budiardjo (2008:370) yang menganggap bahwa kegiatan yang ada unsur destruktifnya seperti demonstrasi, teror, pembunuhan politik, dan lain-lain, merupakan suatu bentuk partisipasi.

Bentuk-bentuk kegiatan partisipasi politik menurut Amin Ibrahim (2009:140), diantaranya:

- 1) **Kegiatan pemilihan**, dengan berbagai jenis dan kegiatannya seperti pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, pemilihan anggota DPD yang biasanya diadakan secara berkala. Kegiatan pemilihan ini meliputi banyak kegiatan partisipasi seperti kampanye,

mencari dukungan untuk calon yang diunggulkan masing-masing kelompok atau parpol (tim kampanye atau tim sukses).

- 2) **Kegiatan Lobbying**, meliputi upaya-upaya perorangan atau kelompok mengadakan pendekatan dengan tokoh-tokoh supra maupun infra struktur politik. Tujuannya ialah agar tokoh ini dapat mengubah keputusan atau sikap politiknya sesuai dengan para *lobbyist* ini, baik murni keinginan mereka, atau mengatasnamakan pihak atau kelompok yang diwakilinya.
- 3) **Kegiatan organisasi**, meliputi kegiatan organisasi yang secara resmi diacarakan/diprogramkan dengan maksud yang sama seperti di atas.
- 4) **Kegiatan mencari koneksi (*contacting*)**, berbeda dengan *lobbying*, kegiatan ini bersifat khusus, biasanya dilakukan perorangan untuk mengadakan kontak-kontak dengan tokoh-tokoh kunci supra atau infra struktur politik yang ditujukan baik kepentingan yang bersangkutan atau untuk kepentingan pihak yang dibelanya atau didukungnya.
- 5) **Tindakan kekerasan (*violence*)**, bersifat kekerasan yang merugikan hingga upaya-upaya melawan kekuasaan negara yang sah (keinginan mengubah kebijakan negara secara drastis).

Bentuk partisipasi politik yang sudah dianggap normal atau yang sudah umum dalam demokrasi modern adalah meliputi aktivitas pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, bergabung dalam kelompok kepentingan, atau melaksanakan komunikasi individual dengan pejabat-pejabat politik maupun administratif (Gabriel Almond dalam Cheppy Haricahyono (1991:181-182)). Pemaparan secara jelas mengenai bentuk partisipasi politik Almond tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **pemberian suara (*voting*)**, boleh jadi merupakan suatu bentuk yang paling umum digunakan dari masa lampau sampai sekarang, baik dalam masyarakat tradisional maupun yang modern. Di samping itu, pemberian suara ini merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar di berbagai masyarakat.
- 2) **diskusi politik**, dijelaskan sebagai usaha-usaha yang dilaksanakan oleh sekelompok warganegara untuk membicarakan dan memecahkan persoalan-persoalan politik negaranya, sekaligus ikut

mencari alternatif pemecahannya. Output yang dihasilkan dalam diskusi politik berupa tuntutan maupun dukungan yang tidak mengikat pihak penguasa.

- 3) **kegiatan kampanye**, erat hubungannya dengan bentuk pertama. Bentuk kegiatan kampanye pada prakteknya dilaksanakan sebelum kegiatan pemberian suara atau pemungutan suara itu sendiri dilaksanakan. Kegiatan ini melibatkan sumber pendukung yang lebih besar seperti waktu, tenaga, dan ruang serta tidak jarang mengarah pada bentrokan fisik.
- 4) **bergabung dalam kelompok kepentingan atau melaksanakan komunikasi individual dengan pejabat-pejabat politik maupun administratif**, kelompok kepentingan yang dibentuk dengan tujuan untuk lebih memperkuat dan mengefektifkan tuntutan-tuntutan yang bersifat individual itu telah ada dan berperan dalam kehidupan politik di sepanjang sejarah. (Cheppy Haricahyono, 1991:181-185)

3. Faktor Penunjang dan Model Partisipasi Politik

Tiap-tiap negara mempunyai ruang tersendiri terhadap kemungkinan partisipasi politik warga negaranya dengan tidak melihat sistem politik yang dianut negara itu sendiri. Sistem politik suatu negara merupakan faktor penunjang utama partisipasi politik warganegaranya. Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, Zulkifli Hamid, dan Toto Pribadi, tinggi dan rendahnya partisipasi politik di negara-negara berkembang sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni tingkat pendidikan, tingkat kehidupan ekonomi, dan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya partisipasi politik, seperti komunikasi dalam masyarakat dan sistem politik. (Efriza, 2012:194).

Faktor penunjang lainnya berdasar analisa kehidupan bernegara. Menurut Haricahyono (1991:187), kehidupan bernegara meliputi dua sektor, yaitu:

“sektor supra struktur yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan sektor infra struktur yang dicerminkan oleh masyarakat atau seluruh rakyat negara yang bersangkutan. Partisipasi politik dari sektor supra struktur, umumnya berlandaskan pada sistem politik yang dianut suatu negara. Sedangkan sektor infra struktur, kondisi sosio-kultural masyarakat yang menjadi penunjang partisipasi politik.”

Antara supra struktur dan infra struktur memiliki hubungan yang berperan dalam penunjang partisipasi politik masyarakat. Hubungan itu ditentukan oleh kondisi sosio-kultural masyarakat, karakteristik pemerintah, serta ajaran yang dianut masyarakat dan negara. Berbeda dengan pendapat Weimar yang menyebutkan paling tidak ada lima faktor yang memengaruhi partisipasi politik, yakni:

- 1) Modernisasi di segala bidang yang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa, dan media komunikasi.
- 2) Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial.
- 3) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa.
- 4) Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik.
- 5) Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. (Efriza, 2012:198)

Partisipasi politik juga berkaitan dengan kesadaran politik. Jeffrey M. Paige dalam Ramlan Surbakti (2010:184-185) membagi partisipasi menjadi empat model berdasarkan tinggi-rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Pembagian tipe tersebut meliputi:

- 1) Partisipasi politik aktif, jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi.
- 2) Partisipasi politik apatis, jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah.


- 3) Partisipasi politik militan radikal, jika kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah rendah.
- 4) Partisipasi politik pasif, jika kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi.

Partisipasi politik aktif terjadi apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik seseorang ini cenderung aktif. Partisipasi politik apatis terjadi dimana kondisi yang berlawanan dengan partisipasi aktif. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang rendah maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi politik militan (radikal) terjadi apabila seseorang memiliki kesadaran politik yang tinggi, tetapi kepercayaan terhadap pemerintah lemah maka perilaku yang muncul adalah militan radikal. Partisipasi politik pasif terjadi apabila seseorang memiliki kesadaran politik yang sangat rendah, tetapi kepercayaan kepada pemerintah yang sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Kategori golput memang susah untuk dijelaskan masuk ke dalam model partisipasi politik yang mana. Penjelasan model partisipasi politik dari Paige di atas setidaknya memunculkan dua kemungkinan perilaku golput sebagai model partisipasi politik yang bersifat pasif maupun partisipasi politik yang bersifat apatis. Partisipasi politik pasif menurut Goel dalam Efriza (2012:175) diartikan sebagai pendukung pasif (*Passive Supporters*) yang berarti individu yang memilih secara regular atau teratur, menghadiri parade patriotik, membayar seluruh pajak, dan mencintai negara. Model partisipasi politik pasif juga diungkapkan oleh Charles Andrain dan James Smith dalam

Efriza (2012:182) yang melihat keterlibatan politik seseorang, yaitu sejauh mana orang itu melihat politik sebagai sesuatu yang penting, memiliki minat terhadap politik, dan sering berdiskusi mengenai isu politik dengan teman. Berbeda lagi dengan pendapat Efriza (2012:182) yang memandang partisipasi pasif merupakan partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Kategori apatis menurut Lester Milbarth menyatakan apatis berarti orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik, sedangkan apatis (*Apathetic Inactives*) menurut goel adalah individu yang tidak beraktivitas secara partisipatif, dan tidak pernah memilih (Efriza 2012:175). Efriza sendiri menyimpulkan kelompok partisipasi apatis sebagai golput karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan. Gambaran yang lebih jelas dapat dilihat berdasarkan pendapat Dedi Irawan dalam Efriza (2012:179) yang mengkaitkan teori partisipasi dengan sistem politik. Teori partisipasi berdiri dalam proses *input* yang terdiri dari tuntutan (*demand*) dan tuntutan (*support*) serta *output*. Berikut ini gambaran keterkaitan partisipasi politik dengan sistem politik yang menjelaskan posisi atau letak dari partisipasi aktif, partisipasi pasif, dan partisipasi apatis atau dikenal golput (*non-voting behavior*):



Gambar 1. Posisi Partisipasi Politik Aktif, Pasif, Apatis (Golput) Yang Ditinjau Dari Sistem Politik

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa:

- 1) manakala anggota masyarakat melakukan dukungan dan tuntutan kepada sistem politik, sejatinya ia telah melakukan tindakan partisipasi politik yang aktif. **Partisipasi politik aktif** adalah manakala anggota masyarakat mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.
- 2) Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan yang menerima, menaati, dan melaksanakan apa saja yang diputuskan oleh kebijakan pemerintah disebut sebagai kegiatan **partisipasi politik pasif**.
- 3) (*Debatable*) adalah pihak yang tidak melakukan partisipasi, baik secara aktif maupun pasif adalah mereka yang menganggap masyarakat dari sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut sebagai **apatis atau golput (*non-voting behavior*)**. (Efriza, 2012:179)

C. Tinjauan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

1. Pemilih

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 68). Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara (Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 pasal 1 ayat (21)). Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Warga negara Republik Indonesia tersebut harus memenuhi syarat agar dapat didaftarkan sebagai pemilih. Syarat itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- b) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), maka tidak dapat menggunakan hak memilihnya. Mekanisme pencoblosan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait pemilih ditegaskan dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.

2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum (pemilu) merupakan wujud dari pesta demokrasi dari sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Pemilu sebagai wujud demokrasi adalah milik warga negara dan juga menentukan nasib mereka nantinya. Pemilu yang baik tidak bisa lepas dari keikutsertaan masyarakat yang memahami, mengerti, dan mengikuti semua proses dalam pemilihan umum. Pemilu sebagai sarana demokrasi, melibatkan partisipasi masyarakat luas yang membutuhkan informasi secara terbuka atau transparan.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008). Pemilu dapat melihat perwujudan dari keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Keikutsertaan ini juga dapat dipandang sebagai wujud partisipasi dalam proses pemerintahan. Pemilihan umum merupakan sarana untuk mengembangkan demokrasi yang pada dasarnya lahir dari rakyat.

3. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Pemilukada langsung dipastikan membuka ruang partisipasi politik rakyat untuk mewujudkan kedaulatan dalam menentukan pemimpin di daerah. Tujuan ideal pemilukada langsung antara lain terpilihnya kepala daerah yang terpercaya, memiliki kemampuan, kepribadian, dan moral yang baik. Kepala daerah yang terpilih merupakan orang yang berkenan di hati masyarakat, dikenal dan mengenal daerah, dan memiliki ikatan emosional kuat kepada masyarakat. Kepala daerah yang dimaksud disini adalah gubernur, bupati atau walikota. Kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Ma'aruf berpendapat bahwa:

“pemilukada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pemilukada langsung, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan”. (Suharizal, 2011:41)

Dihapuskannya kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 menjadi alasan pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Penjelasan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada bagian penjelasan angka 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

menyatakan, antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka pemilihan secara demokratis dalam undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung.”

Menurut A.A. GN Ari Dwipayana, setidaknya ada beberapa kondisi yang mendorong pemilukada dilakukan secara langsung:

Pertama, pengaturan pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman, dan perluasan demokrasi lokal.

Kedua, dari sisi kompetisi politik, pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat yang bersaing serta memungkinkan masing-masing kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan.

Ketiga, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasikan hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan.

Keempat, pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan *figure* pemimpin yang aspiratif, kompeten, dan *legitimate*.

Kelima, kepala daerah yang terpilih melalui pemilukada akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (*check and balances*) di daerah, antara kepala daerah dengan DPRD. (Suharizal, 2011:41)

Selama berlangsungnya pemilukada langsung di daerah sampai saat ini pasti menyisakan berbagai hal negatif. Adanya pro dan kontra terhadap hasil pemilukada merupakan bentuk dari jalannya proses demokrasi. Keadaan ini masih dapat dimaklumi selama tidak melanggar ranah hukum. Penyelenggaraan pemilukada langsung juga dapat memberikan dampak positif terhadap penguatan demokrasi di Indonesia. Lima alasan menurut Suharizal (2011:180-181) mengenai hal tersebut, yaitu:

- 1) **partisipasi politik**, dalam pemilukada langsung, rakyat terlibat langsung dalam menentukan siapa yang layak (kredibilitasnya dan kapabilitasnya memperjuangkan rakyat dan memenuhi kepentingan rakyat) menjadi pejabat publik mereka.
- 2) **kompetisi politik lokal**, pemilukada langsung membuka ruang untuk berkompetisi secara *fair* dan adil di antara para kontestan yang ada.
- 3) **legitimasi politik**, pemilukada langsung akan memberikan legitimasi yang kuat bagi kepemimpinan kepala daerah yang terpilih.
- 4) **minimalisasi manipulasi dan kecurangan**, meminimalisasi manipulasi mengenai kasus *money politics* dan berbagai kecurangan lainnya dalam penyelenggaraan pemilukada.
- 5) **akuntabilitas**, dalam pemilukada langsung oleh rakyat, akuntabilitas kepala daerah menjadi sangat penting karena rakyat menilai kepala daerah yang terpilih dapat melaksanakan tugas secara baik dan bertanggung jawab.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengertian asas-asas tersebut, yaitu :

- 1) **Umum**
Pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih (hak pilih aktif dan pasif). Hak untuk memilih ini tidak tergantung kepada jenis kelamin, bahasa, agama, kepemilikan atau keyakinan politik. Pembatasan hanya boleh dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memandang batas usia minimal, domisili/tempat tinggal atau kesehatan mental pemilih.
- 2) **Langsung**
Pemilih menentukan pilihannya (pemegang mandat) secara langsung dan tanpa diwakili. Para wakil tidak dipilih dengan melalui penengah atau komisi perantara.
- 3) **Bebas**
Pemilih harus memiliki beberapa alternatif pilihan. Maksudnya pemilih harus dapat memilih antara beberapa orang atau tawaran yang tersedia. Pilihan atas alternatif-alternatif yang tersedia ini harus dapat dijatuhkan secara bebas. Pemilih tidak boleh berada di bawah tekanan/paksaan apa

pun juga karena jika demikian hal ini sama saja dengan pemilih tidak memiliki pilihan.

4) Persamaan/Adil

Bobot suara yang diberikan setiap pemilih sama dan tidak boleh dibedakan berdasarkan kriteria seperti pemasukan, besarnya pajak yang dibayarkan, kepemilikan atau tingkat pendidikan. Yang berlaku adalah prinsip "*one man one vote*". Setiap orang memiliki hak suara yang sama.

5) Rahasia

Prinsip ini menuntut bahwa pilihan yang diberikan pada saat pemilu hanya boleh diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Dengan demikian suara diberikan dengan menggunakan kertas suara yang diisi/ditandai di dalam kotak suara atau diambilnya tindakan-tindakan lain untuk menjamin kerahasiaan pilihan pribadi tersebut. Pemilu yang rahasia berbeda dengan pemilu terbuka dimana pilihan diberikan dengan mengacungkan tangan atau jawaban lisan misalnya melalui seruan. (Dieter Roth, 2008:235-236)

D. Kerangka Pikir

Perilaku pemilih merupakan pikiran dan tindakan seseorang atau masyarakat untuk memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkenaan dengan kepentingan atau tujuan dalam memengaruhi proses pembuatan dan melaksanakan keputusan politik. Konsep perilaku pemilih tersebut menjadi bagian terpenting dalam kehidupan politik khususnya dalam pemilihan langsung. Sebuah pandangan lain yang bertolak belakang dengan konsep tersebut adalah perilaku tidak memilih atau lebih dikenal dengan istilah golongan putih (golput). Golput merupakan suatu gerakan sekelompok orang dengan alasan sengaja serta tujuan yang jelas untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebagai wujud protes politik dalam kehidupan masyarakat dikarenakan suatu perasaan ketidakpuasan, kekecewaan, ketidakpercayaan, dan lain

sebagainya. Ketidakpuasan, kekecewaan, ketidakpercayaan tersebut hanya sebagian alasan yang melandasi pilihan untuk menjadi golput.

Alasan lain yang melatarbelakangi seseorang menjadi golput dapat diklasifikasikan ke dalam empat faktor, yakni faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik, dan faktor latarbelakang status sosial-ekonomi. Faktor psikologis melihat dari kepribadian seseorang dan orientasi kepribadian. Kepribadian seseorang ini berupa tindakan tidak toleran, tak acuh, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya. Kepribadian seseorang berkaitan dengan diri pribadi pemilih yang terlihat kurang bertanggung jawab, tidak acuh, dan tidak toleran seperti tidak memilih karena sakit/lelah/malas, adanya keluarga yang sakit/wafat, keengganan ke TPS karena hujan dan letaknya jauh dari rumah, dan lain-lain. Orientasi kepribadian melihat dari rendahnya sosialisasi politik, tidak merasakan kepuasan dari aktivitas politik, merasakan aktivitas politik tidak memengaruhi peristiwa maupun kebijaksanaan politik, menganggap dirinya tidak terlibat urusan politik, pemerintah tidak berpengaruh terhadap hidupnya, dan lain-lain.


Faktor sistem politik melihat dari sistem politik dan sistem pemilu karena kecewa dengan kebijakan dan implementasi dari pemerintah, pemilih melihat sistem pemilu tidak membawa perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemilih merasakan jenuh dengan banyaknya pemilihan yang dilakukan sebelumnya, pemilih kecewa karena tidak mendapat undangan/tidak terdaftar, pemilih kecewa dengan kinerja panitia penyelenggara pemilihan (KPU, PPK,

dan PPS), pemilih melihat keberpihakkan pemerintah dalam proses pemilihan, dan lain sebagainya.

Faktor kepercayaan politik mengetahui penyebab golput yang melihat dari ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk kandidat atau partai politik. Faktor ini melihat pemilih yang tidak percaya kepada janji politik, ketidaksukaan kepada pemimpin yang berkuasa, kandidat kurang berprestasi, kandidat tidak dekat dengan masyarakat, kemampuan kandidat kurang memadai, kecewa karena masih maraknya praktik KKN, pemilih kecewa karena pilihannya tidak ikut berkompetisi, dan lain-lain.

Faktor latarbelakang status sosial-ekonomi meninjau dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat pekerjaan. Tingkat pendidikan yang rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu cukup tinggi. Para pemilih yang tingkat pendapatannya juga rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi dalam pemilu. Pemilih yang memiliki pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan pemilih yang bekerja di lembaga yang tidak mempunyai kaitan dengan kebijakan pemerintah.

Adanya masyarakat Pekon Kediri yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) sebesar 28,69% dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Peneliti menggunakan empat faktor tersebut untuk menggambarkan dan menjelaskan faktor mana yang menyebabkan perilaku tidak memilih masyarakat Pekon Kediri dalam Pemilukada Pringsewu 2011.



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir